

1. Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
2. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,

pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

4. Indikator Kinerja Utama : 1. Indeks Kewaspadaan Daerah;
2. Indeks Kinerja Ormas;
 3. Persentase pemahaman etika dan budaya politik di masyarakat;
 4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 5. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah.

Uraian / penjelasan Indikator Kinerja Utama :

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
1	Sasaran : Terwujudnya ketahanan dan kewaspadaan daerah yang kuat melalui penguatan ideologi, ketahanan sosial ekonomi dan budaya, serta Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi ancaman dan gangguan di masyarakat Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Kewaspadaan Daerah	Indeks	Definisi Operasional : Indeks Kewaspadaan Daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan dan potensi gangguan stabilitas di suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota), khususnya yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan konflik sosial • Rumus /Formulasi Perhitungan : Perhitungan Berdasarkan hasil rilis oleh Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Politik Pemerintahan Umum: • Dimensi Kewaspadaan Sosial • Dimensi Kewaspadaan Politik • Dimensi Kewaspadaan Ekonomi • Dimensi Kewaspadaan Informasi dan Keamanan Metode Pengukuran Data: Metode pengukuran IKN dilakukan melalui sistem skoring dan pembobotan terhadap setiap dimensi dan indikator. Setiap respon dan data sekunder diberi skor pada skala 1–5, yang kemudian dikonversi ke skala 0–100 melalui proses normalisasi. Tahapan Pengukuran: 1. Skoring Indikator 2. Pembobotan Dimensi 3. Perhitungan Indeks Per-Variabel 4. Agregasi ke Indeks Wilayah. • Sumber Data : Ditjen Polpum Kemendagri RI. • Tipe Indikator :

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
				-Positif / Negatif
2	Sasaran 2: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Masyarakat	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	- Definisi Operasional : Pemetaan terhadap keberadaan ormas, pemetaan dimaksud untuk melihat karakteristik dari setiap ormas, ini sebagai bahan untuk melakukan pemberdayaan dan pengawasan dalam mengantisipasi kemungkinan adanya konflik atau pertentangan yang terjadi antar ormas, dan sebagai alat deteksi dini dan diperlukan sebagai alat ukur ilmiah yang berkesinambungan. - Rumus /Formulasi Perhitungan : $\% \text{ Indikator} = \frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Indikator}} \times 100\%$ $\% \text{ Variabel} = \frac{n \text{ \% Indikator}}{n \text{ Variabel}}$ $\% \text{ Dimensi} = \frac{n \text{ \% Variabel}}{n \text{ Dimensi}}$ - Keterangan: Perhitungan indeks menggunakan teknik sensus, semua ormas SKT dan ormas berbadan hukum menjadi responden. Dimensi : 3 Variabel : 14 Indikator : 48 - Sumber Data : Ditjen Polpum Kemendagri RI. - Tipe Indikator : -Positif / Negatif

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
3	Sasaran : Meningkatnya kesadaran dalam penerapan etika dan budaya politik dalam kehidupan sehari-hari	Persentase pemahaman etika dan budaya politik di masyarakat	Indeks	- Definisi Operasional : Persentase Pemahaman Etika dan Budaya Politik di Masyarakat indikator yang menunjukkan tingkat pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai etika, norma, serta budaya politik yang demokratis, beradab, dan bertanggung jawab, yang diukur dalam bentuk persentase dari jumlah responden atau kelompok masyarakat yang memahami prinsip-prinsip tersebut. - Rumus / Formulasi Perhitungan : $P = \frac{M_e}{M_t} \times 100\%$ Keterangan: - P = Persentase pemahaman etika dan budaya politik di Masyarakat - Me = Jumlah masyarakat yang memahami etika dan budaya politik - Mt = Total masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pembinaan atau pendidikan politik - Sumber Data : Kesbangpol - Tipe Indikator : -Positif / Negatif
4	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah.	Nilai AKIP	Nilai	Definisi Operasional : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan sejauh mana instansi tersebut mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya dan meningkatkannya melalui penerapan sistem akuntabilitas.

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
				- Rumus /Formulasi Perhitungan : Penilaian oleh Inspektorat yang berasal dari Penjumlahan 4 Komponen berikut : - Perencanaan Kinerja (30) - Pengukuran Kinerja (30) - Pelaporan Kinerja (15) - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (25) - Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur - Tipe Indikator : -Positif / Negatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks.	- Definisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif. - Rumus /Formulasi Perhitungan : $IKM = \left(\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur setahun}}{\text{Total unsur yang terisi setahun}} \right) \times \text{Nilai Penimbang} \times 25$ dimana: $\text{bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
				- Sumber Data : Sumber Data Primer - Tipe Indikator : -Positif / Negatif

Ket.

1. Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya diambil berdasarkan yang tertuang dalam ranhir Renstra 2025 – 2029.
2. Definisi Operasional : Definisi yang menjelaskan secara lengkap terkait Indikator tujuan / sasaran.
3. Rumus / Formulasi Perhitungan : Cara menghitung capaian dari Indikator tujuan / sasaran.
4. Sumber data : Instansi / Perangkat Daerah yang melakukan perhitungan data capaian Indikator.
5. Tipe Indikator :
 - **Positif** : Capaian makin besar makin baik.
 - **Negatif** : Capaian makin kecil makin baik.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur



Drs. Sufian Agus. M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196602041988031016